




UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| RSUD dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO | No. Dokumen PHMS. 02.008 | No. Revisi 01 | Halaman 01 / 02 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit 02-08-2022 | Ditetapkan Direktur  | |
| Pengertian | Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik mengacu pada regulasi yang ada. | | |
| Tujuan | Sebagai acuan langkah-langkah dalam menetapkan hasil kajian terhadap jenis informasi Publik yang dikecualikan. | | |
| Kebijakan | <ol style="list-style-type: none">Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Nomor 445/38/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Tahun 2022.Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Nomor 445/39/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo. | | |
| Prosedur | <ol style="list-style-type: none">PPID Pembantu bersama Pejabat Unit terkait melakukan kajian dan pengklasifikasian informasi publik.Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang, kepatuhan dan kepentingan umum kepada atasan PPID RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik dikecualikan.Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilaporkan kepada Atasan PPID Pembantu RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo untuk mendapat persetujuan. | | |

| RSUD dr.TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO | No. Dokumen <i>PHMS.02.008</i> | No. Revisi 01 | Halaman 02 / 02 |
|--|---|------------------|--------------------|
| Prosedur | 5. Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (DIK) berdasarkan Hasil Uji Konsekuensi dalam bentuk Keputusan Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo. 6. Melaporkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pembantu RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo kepada PPID Utama. 7. Mempublikasikan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pembantu RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo melalui Website: https://rsud.purworejokab.go.id/ppid/ | | |
| Unit terkait | 1. Semua Unit Kerja di Lingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo. 2. Pemohon Informasi Publik RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo, baik perseorangan maupun Lembaga. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklafikasian Informasi Publik. 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. | | |

PPID Pembantu

1. (*h*) 2. (*f*)